

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya dalam penetapan ganti kerugian akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut tidak memenuhi secara penuh dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan hakim dalam memutuskan amarnya juga tidak memenuhi prinsip teori keadilan substantif. Meskipun dalam penetapan ganti kerugian tersebut hakim terdapat perdebatan terkait besaran nilai ganti kerugian yang patut diberikan, namun hakim memiliki ruang diskresi untuk menentukan jumlah yang pantas berdasarkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, dapat dijadikan rujukan Putusan Mahkamah Agung No. 610/K/SIP/1968 tanggal 23 Mei 1970 antara R. Soegijono melawan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sekalipun jumlah ganti kerugian yang diajukan penggugat dianggap tidak layak secara nominal, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah ganti rugi yang dianggap pantas berdasarkan asas *ex aequo et bono*, sebagaimana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Terhadap pemenuhan unsur perbuatan melanggar hukum atau PMH dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berlokasi di Bundaran Dolog, telah terjadi suatu tindakan yang memenuhi unsur PMH.

Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak tergugat yang dengan sengaja menghambat proses penerimaan ganti kerugian oleh pihak penggugat, melalui pengajuan klaim kepemilikan sepihak yang tidak berdasar secara hukum. Perbuatan tergugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, yaitu adanya suatu perbuatan, pelanggaran terhadap hak subyektif pihak lain, unsur kesengajaan (*dolus*), timbulnya kerugian bagi pihak lain, pelanggaran terhadap norma kesusilaan, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang dialami.

4.2 Saran

Sebagai bagian penutup dari penelitian ini, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan aspek pembuktian dalam proses pengajuan gugatan perdata. Disarankan agar para pihak penggugat dapat secara cermat dan terstruktur mempersiapkan seluruh alat bukti maupun dokumen pendukung yang relevan dan sah secara hukum guna memperkuat posita dan petitum yang dituangkan dalam surat gugatan. Kelengkapan serta keabsahan bukti tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses persidangan, khususnya dalam memberikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam menilai kebenaran materiil dari perkara yang disengketakan.

Dengan tersedianya alat bukti yang kuat, autentik, dan memenuhi persyaratan hukum acara perdata, maka hal tersebut dapat meningkatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara objektif dan adil.